



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Letkol Ckm.
Jabatan : Dandenkesyah.
Kesatuan : Kodam II/Swj.
Tempat dan tgl lahir : Pagaralam (Sumsel), 16 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat : Asrama Kesdam II/Swj Benteng Kuto Besar Jln. Sultan
Machmud Badarudin II no. 1 kec.ilir I Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam II/Sriwijaya Nomor : Kep/110/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/AD/K/I-00/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : TAPKIM/18/K/PMT-I/AD/XI/2019 tanggal 27 November 2019
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/18a/K/PMT-I/AD/XI/2019 tanggal 07 Februari 2020.

Hal 1 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/18/K/PMT-I/AD/III/2020 tanggal 11 Februari 2020.
 6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/AD/K/I-00/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :
- a. Terdakwa TERDAKWA, Letkol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :
- Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n. Letkol Ckm TERDAKWA Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
 - 2) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr. SAKSI-1 Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
 - 3) 1 (satu) buah foto ruangan-ruangan rumah dinas Dandenkesyah.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

Hal 2 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi karena ia merasa tidak melakukan perbuatan susila seperti berciuman, berpelukan secara terbuka di hadapan umum.
 - b. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan tetap di pertahankan menjadi prajurit TNI karena ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan tercela yang pernah ia lakukan.
 - c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.
 4. Bahwa atas tanggapan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret 2018 s.d bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Nopember 1998 melalui pendidikan Sepa PK selanjutnya dilantik pada tanggal 1 Juli 1999 dengan pangkat Letnan Dua kemudian pada tahun 2000 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Kesehatan Militer di Pusdik Kesehatan Jakarta. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenkesyah Bandar Lampung dengan pangkat Letkol Ckm NRP 11990015281173.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Suspajemen Rumkit Madya di Pusdikkes Jakarta

Hal 3 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika Terdakwa melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan pada saat Terdakwa menunggu angkutan umum di Halte Mall Botani, Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) datang menghampiri Terdakwa sambil bertanya tujuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa dengan naik bis umum, selama diperjalanan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol sambil bertukar nomor Handphone, setelah tiba di tujuan Terdakwa turun dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan, sejak saat itu Terdakwa sering chatting BBM dengan Saksi-1 selanjutnya pada bulan Nopember 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di Mall Cijantung Jakarta dilanjutkan dengan makan malam bersama, setelah makan malam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.

3. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat BBM dan mengajak Saksi-1 ke Puncak Bogor dan Saksi-1 menyetujuinya, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Puncak Bogor selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menginap di penginapan berbentuk rumah kemudian pada tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beristirahat diatas ranjang dan Saksi-1 masih menonton televisi sambil tidur- tiduran dibawah, karena merasa kedinginan Saksi-1 naik keatas ranjang untuk tidur bersama Terdakwa, saat Terdakwa masih tertidur Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak bereaksi apa-apa dan Saksi-1 langsung membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengocok serta mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam mulut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk kamar mandi untuk membersihkan diri.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2018 pindah tugas dari jabatan Danyon Kes 1/1 Kostrad menjadi Dandenkesyah dan sejak saat itu sampai dengan bulan Agustus 2019 Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa beralasan Saksi-1 baru selesai melaksanakan operasi tumor didada kiri dan masih sering mengeluarkan darah di bagian luka operasi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah

Hal 4 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat luka Saksi-1 serta mengontrol kesehatan Saksi-1 karena diketahui Saksi-1 positif mengidap HIV.

5. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandenkeshyah 02.03.04 Bandar Lampung, Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) yang bertugas sebagai supir Terdakwa hampir setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB melihat Saksi-1 dan Terdakwa nonton televisi yang ruangnya menjadi satu dengan ruangan tamu, diruangan tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan serta berciuman tanpa merasa malu dilihat oleh Saksi-2 dan bagi Saksi-1 dan Terdakwa hal tersebut seperti sudah biasa dilakukan.
6. Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandenkeshyah 02.03.04 Bandar Lampung, Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB selalu datang kerumah dinas Terdakwa karena pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat kekantor dan tugas Saksi-3 adalah membersihkan mobil dinas Terdakwa yang berada di Garasi paling depan dan Saksi-3 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dilantai berdampingan dan saling menyandarkan kepala ke bahu dan tangan saling berpegangan dan sekali-kali berciuman mesra, Saksi-3 dapat melihat ke ruang TV karena ruangan tersebut dapat dilihat dari depan ataupun Garasi depan dan terakhir kali Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sekira bulan Agustus 2019.
7. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam anus Saksi-1 hingga Terdakwa merasakan klimaks serta mengeluarkan sperma yaitu :
 - a) Pada bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa Asrama Yonkes 2/2 Kostrad.
 - b) Pada bulan Maret tahun 2017 di rumah Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - c) Pada bulan Oktober 2017 di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - d) Pada bulan Februari 2018 di rumah dinas Dandenkeshyah Bandar Lampung.
 - e) Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas Dandenkeshyah Bandar Lampung.
8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 5 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa kerumah orang tuanya di Pagaram, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dibelakang sopir kemudian Terdakwa tidur diatas paha Saksi-1 sambil main game di Ipad sedangkan Saksi-1 mengelus elus badan Terdakwa dan terkadang sampai mengelus kemaluan Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 hanya melihat sesekali dan selama dirumah orang tua Terdakwa ataupun menginap di hotel, Terdakwa dan Saksi-1 menginap sekamar sedangkan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering mengajak Saksi-3 nonton di bioskop XXI di Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam bioskop untuk menonton, Terdakwa dan Saksi-1 terlihat sangat mesra karena sekali-kali Terdakwa dan Saksi-1 berpegangan tangan dan Saksi-1 menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa dan apabila berbicara selalu berbisik-bisik namun Saksi-3 hanya diam saja dan pura-pura tidak tahu.
10. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-1 tentang masalah kesehatan Saksi-1 dan Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-1 membantu menjaga kesehatan Saksi-1 semampu Terdakwa karena Saksi-1 sulit untuk menjaga kesehatannya dan tidak siap untuk bercerita kepada orang tua Saksi-1 jika Saksi-1 positif HIV.
11. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum a.n Letkol Ckm TERDAKWA, Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019, Anus dan Penis Terdakwa didapat hasil Anus dan Penis normal tidak ada kelainan.
12. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum a.n Sdr. SAKSI-1 (Saksi-1) Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019, pada pemeriksaan Rectal Toucher (Pemeriksaan Rectum) Saksi-1 teraba ToBus Spinter Ani (TSA) longgar yang disebabkan karena buang air besar yang keras ataupun masuknya benda tumpul kedalam anus yang berulang ulang dan dapat diduga Saksi-1 memiliki kelainan seksual (homoseksual).
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang menyatakan darah Terdakwa didapat hasil Non Reaktiv (saat ini tidak terdeteksi adanya HIV)

Hal 6 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-1 didapat hasil telah lebih dari 3 (tiga) minggu mengidap Anti HIV Reaktif (Positif terdeteksi HIV) dan hasil pemeriksaan darah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya demi kepentingan hukum.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berpelukan dan berciuman dengan Saksi-1 dilakukan ditempat terbuka yaitu diruang tamu rumah dinas Dandenkesyah yang dapat dilihat langsung oleh Saksi-2 dan Saksi-3 karena tanpa penghalang sehingga dapat menimbulkan rasa jijik dan malu bagi yang melihatnya (Saksi-2 dan Saksi-3).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan di hadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1

Tempat,Tgl lahir : Bekasi, 5 Oktober 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Villa Mutiara Wanasari, Ds. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 di depan Mall Botani Bogor dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan teman dekat.
2. Bahwa Saksi sering melakukan hubungan badan dengan sesama jenis sejak tahun 2012 ketika Saksi masih kuliah.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2014 didepan Mall Botani Bogor Saksi akan pergi ke Cibinong dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang kebingungan mencari angkutan kota kemudian Saksi menghampiri serta bertanya tujuan Terdakwa

Hal 7 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemana dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Karadenan Kab. Bogor Jawa Barat selanjutnya Saksi menawarkan Terdakwa untuk naik Bus bersama Saksi karena kebetulan arah tujuan mereka hampir sama, diperjalanan Saksi dan Terdakwa berbincang bincang serta bertukar nomor Pin BBM.
4. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat BBM dan mengajak Saksi refreshing ke Puncak Bogor dan Saksi menyetujuinya, sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di perempatan Ciawi Kab. Bogor kemudian meneruskan perjalanan naik mini Bus kearah Cianjur, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Puncak Bogor selanjutnya Saksi dan Terdakwa menginap di penginapan berbentuk rumah, sekira pukul 23.00 WIB Saksi keluar membeli makanan dan bir dan setelah Saksi kembali selanjutnya Terdakwa dan Saksi makan-makan serta minum bir sampai pukul 24.00 WIB selanjutnya Saksi membakar lilin kecil dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa.
 5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beristirahat diatas ranjang dan Saksi masih menonton televisi sambil tidur tiduran dibawah, karena merasa kedinginan Saksi naik keatas ranjang untuk tidur bersama Terdakwa, saat Terdakwa masih tertidur Saksi memegang kemaluan Terdakwa karena Saksi penasaran tentang ukuran kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak bereaksi apa-apa dan Saksi langsung membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Saksi mengocok serta mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam mulut Saksi, setelah itu Saksi masuk kekamar mandi untuk membersihkan diri.
 6. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi sedang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di Surabaya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu, sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke Asrama Yonkes2/2Kostrad dan bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi minta ijin untuk menginap dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan serta mengajak Saksi untuk tidur dikamar Terdakwa, saat itu Saksi tidur dibawah sedangkan Terdakwa tidur diatas ranjang, sekira pukul

Hal 8 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa dan berkata "Bang..Bang..dingin Bang dibawah" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi tidur bersamanya, saat itu Terdakwa tidur menghadap dinding karena kasur tersebut kecil.

7. Bahwa ketika Terdakwa tertidur Saksi merasa nafsu birahi dan langsung meletakkan tangannya diatas kemaluan Terdakwa serta membuka celana Terdakwa namun saat itu Terdakwa terbangun dan menyuruh Saksi menghisap/mengulum kemaluannya selanjutnya Saksi berusaha memasukkan kemaluannya kedalam anus Terdakwa namun Terdakwa kesakitan sehingga Saksi langsung memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya kedalam anus Saksi dengan posisi Saksi tengkurap menghadap kebawah dan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya kedalam lubang anus Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa kekamar mandi untuk membersihkan diri.
8. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi melakukan cek kesehatan dan dinyatakan positive HIV selanjutnya bertemu Terdakwa di Cimahi Bandung untuk berkonsultasi masalah kesehatan Saksi, setelah bertemu Terdakwa, Saksi langsung pulang ke kostnya yang berada di Ciawi.
9. Bahwa pada awal tahun 2016 saat Terdakwa menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad di Bogor, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kost Saksi sedang direnovasi dan Saksi ingin menitipkan barang-barangnya di rumah Terdakwa dan Saksi juga meminta ijin untuk tinggal di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan Saksi tinggal bersama Terdakwa dan sejak saat itu Saksi tinggal bersama Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali berhubungan badan tanpa menggunakan kondom dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa kedalam anus Saksi yaitu :
 - a. Pada bulan Mei 2015 di rumah Terdakwa Asrama Yonkes 2/2 Kostrad.
 - b. Pada bulan Maret tahun 2017 di rumah Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - c. Pada bulan Oktober 2017 Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.

Hal 9 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada bulan Februari 2018 di rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung.
- e. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung.
11. Bahwa selama melakukan hubungan badan sesama jenis, Saksi dan Terdakwa tidak pernah merekam/memvideokan ataupun memfoto aktivitas tersebut.
12. Bahwa selama Saksi tinggal bersama Terdakwa, aktivitas Saksi adalah mengurus tanaman, memelihara kucing dan anjing serta nonton film di bioskop ataupun pergi kepantai bersama Terdakwa.
13. Bahwa selama bepergian dengan Terdakwa, mereka menggunakan kendaraan dinas jenis Toyota Innova dan selalu mengajak PNS SAKSI-2 (Saksi-2) yang bertugas menjadi supir dan ajudan namun apabila Saksi-2 tidak bisa ikut maka Terdakwa mengajak honorer Rumkit DKT Bandar Lampung secara bergantian namun Saksi tidak mengenal honorer-honoror tersebut.
14. Bahwa ketika bepergian keluar rumah, Saksi dan Terdakwa tidak pernah bergandengan tangan ataupun berpelukan karena takut ketahuan orang dan Saksi bersama Terdakwa hanya berhubungan badan didalam rumah Terdakwa dan dikamar mandi.
15. Bahwa Saksi telah tinggal bersama dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan terakhir kali Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019 di rumah dinas Denkesyah 02.04.03 Bandar Lampung.
16. Bahwa penyebab Saksi mengalami penyimpangan seksual karena pada saat Sekolah Dasar Saksi sering dikucilkan oleh teman laki-laki sehingga Saksi selalu berteman dengan perempuan dan sejak saat itu Saksi mulai menyukai laki-laki.
17. Bahwa sebelum berhubungan dengan Terdakwa, Saksi pernah berhubungan sex dengan laki-laki lain dan menurut keyakinan Saksi karena selama berhubungan dengan laki-laki tersebut Saksi tidak pernah berhubungan sex dengan orang lain.

Hal 10 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa menurut Saksi perilaku homoseksual dapat menular pada orang lain sebab seorang homoseksual selalu akan berusaha mencari korban untuk di ajak berhubungan sex dengannya dan sangat berbahaya apabila orang tersebut mengidap penyakit HIV karena penyakit ini tergolong penyakit menular dan sampai saat ini belum ada obatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI-2
Golongan/NIP : PNS Gol. II/d/ 19700405199103001
Jabatan : Turharbang Listrik dan Bangunan
Kesatuan : Denkesyah.
Tempat,Tgl lahir : Gading Rejo Kab. Pesawaran, 4 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Beringin Kel. Kota Sepang Kedaton Kec. Sedaton Bandar Lampung

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 ketika Terdakwa menjabat Dandenesyah Bandar Lampung dan hubungannya sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandenesyah Bandar Lampung, Saksi ditugaskan sebagai supir utama Terdakwa sedangkan Sdr. SAKSI-2 (Saksi-2) sebagai supir cadangan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sejak pindah ke Denkesyah 02.04.03 sudah membawa serta Sdr. Eko (Saksi-1) untuk tinggal di rumah Terdakwa bahkan tidur sekamar berdua dan Saksi hampir setiap hari datang ke rumah dinas Terdakwa melihat Saksi-1 berperan sebagai ibu rumah tangga mengurus segala kebutuhan Terdakwa, baik urusan belanja kepasar, cuci pakaian maupun mengatur keuangan bahkan untuk kebutuhan rokok Terdakwa diatur oleh Saksi-1.
4. Bahwa sejak Terdakwa pindah ke Denkesyah pada bulan Maret 2018, Saksi hampir setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB melihat Saksi-1 dan Terdakwa nonton televisi yang

Hal 11 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangannya menjadi satu dengan ruangan tamu, diruangan televisi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi berpelukan serta berciuman tanpa merasa malu dilihat oleh Saksi dan bagi Saksi-1 dan Terdakwa hal tersebut sepertinya sudah biasa dilakukan.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2019 pada saat Saksi mengantar Terdakwa kerumah orang tuanya di Pagaram, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dibelakang sopir kemudian Terdakwa tidur diatas paha Saksi-1 sambil main game di Ipad sedangkan Saksi-1 mengelus elus badan Terdakwa, namun saat itu Saksi hanya melihat sesekali dan selama dirumah orang tua Terdakwa ataupun menginap di hotel, Terdakwa dan Saksi-1 menginap sekamar sedangkan Saksi bersama dengan Saksi-3.
6. Bahwa Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan Dedek sedangkan Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan panggilan Abang namun apabila didepan umum Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan Eko sedangkan Saksi-1 tetap memanggil Terdakwa dengan panggilan Abang.
7. Bahwa selama diluar rumah Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan ataupun bergandengan tangan dan ketika Terdakwa dan Saksi-1 nonton, Saksi hanya menunggu diluar karena Saksi tidak mau dan yang sering ikut masuk kedalam adalah Saksi-3.
8. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapa-siapa karena Saksi takut kepada Terdakwa yang merupakan Komandan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan dan berciuman di ruangan tamu dan diruangan televisi bersama Saksi-1 (Sdr. Eko).

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAKSI-3
Tempat,Tgl lahir : Bandar Lampung, 8 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Rumkit Tk IV.

Hal 12 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pangeran Tirtayasa, RT 07 RW 03 Kel.
Suka Bumi Kec. Suka Bumi Bandar Lampung

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 ketika Terdakwa menjabat Dandekesyah Bandar Lampung dan hubungannya sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandekesyah Bandar Lampung, Saksi ditugaskan sebagai supir cadangan Terdakwa sedangkan Sdr. SAKSI-2 (Saksi-2) sebagai supir utama dan selama Terdakwa bepergian keluar kota Saksi pasti diajak.
3. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Denkesyah 02.04.03 sudah membawa serta Sdr. Eko (Saksi-1) bahkan tidur sekamar berdua dan saat itu Saksi-1 mengaku sebagai keponakan Terdakwa namun lama kelamaan Saksi menjadi curiga Saksi-1 bukan keponakan Terdakwa karena cara Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan Dedek sedangkan Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan panggilan Abang namun apabila didepan umum Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan Eko sedangkan Saksi-1 tetap memanggil Terdakwa dengan panggilan Abang.
4. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 belanja bulanan, Saksi hanya mengikuti dari belakang sambil membawa belanjaan kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk belanja pakaian Terdakwa yang memilihkan serta membayarnya adalah Saksi-1 karena Saksi-1 yang memegang serta mengatur pengeluaran Terdakwa dan apabila Terdakwa dan Saksi-1 menonton film di Bioskop, Saksi selalu ikut masuk ke bioskop namun Saksi-2 tidak pernah mau ikut dan hanya menunggu di parkiran sambil minum kopi.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering nonton di bioskop XXI di Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam bioskop untuk menonton, Terdakwa dan Saksi-1 terlihat sangat mesra karena sekali-kali Terdakwa dan Saksi-1 berpegangan tangan dan Saksi-1 menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa dan apabila berbicara selalu

Hal 13 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbisik-bisik namun Saksi hanya diam saja dan pura-pura tidak tahu.

6. Bahwa setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB Saksi selalu datang kerumah dinas Terdakwa karena pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat kekantor dan tugas Saksi adalah membersihkan dan mengelap mobil dinas Terdakwa yang berada di Garasi paling depan dan Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dilantai berdampingan dan saling menyandarkan kepala ke bahu dan tangan saling berpegangan dan sekali-kali berciuman mesra, Saksi dapat melihat ke ruang TV karena ruangan tersebut dapat dilihat dari depan ataupun Garasi depan dan terakhir kali Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sekira bulan Agustus 2019.
7. Bahwa sekira bulan Maret 2019 pada saat Saksi dan Saksi-2 mengantar Terdakwa kerumah orang tuanya di Pagaram, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dibelakang sopir kemudian Terdakwa tidur diatas paha Saksi-1 sambil main game di Ipad sedangkan Saksi-1 mengelus elus badan Terdakwa dan sesekali ke kemaluan, namun saat itu Saksi hanya melihat sesekali sambil mengobrol dengan Saksi-2, dan selama dirumah orang tua Terdakwa ataupun menginap di hotel, Terdakwa dan Saksi-1 menginap sekamar sedangkan Saksi bersama dengan Saksi-2.
8. Bahwa setelah selesai mengantarkan Terdakwa dinas luar ataupun perjalanan keluar kota, Saksi dan Saksi-2 selalu diberikan uang oleh Saksi-1 dengan jumlah yang bervariasi, terkadang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi juga pernah dibelikan Saksi-1 baju pada saat mengantar ke Mall.
9. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapa-siapa karena Saksi takut kepada Terdakwa yang merupakan Komandan Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan dan berciuman di ruangan tamu dan diruangan televisi bersama Saksi-1 (Sdr. Eko).

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI-4

Hal 14 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tgl lahir : Palembang, 03 Agustus 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Pekerjaan : PNS RSP Muhammad Husein

Alamat : Jl. DI Panjaitan RT 01 RW 01 Kel. Bagus
Kuning Kec. Plaju Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi memiliki keahlian dalam bidang Kedokteran Patologi Klinik dan saat ini Saksi bertugas di RSP Muhammad Husein sebagai Staf Medik Patologi Klinik sampai sekarang.
3. Bahwa berdasarkan Surat Danpomdam II/Swj Nomor R/438/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan R/439/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Saksi ditugaskan oleh Direktur Utama RSMH sebagai penanggung jawab hasil pemeriksaan bersama Staf Laboratorium untuk melaksanakan pemeriksaan darah terhadap Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan darah Anti HIV terhadap Terdakwa dan Saksi-1, urutan pelaksanaan pemeriksaan darah Terdakwa dan Saksi-1 adalah pertama-tama darah diambil oleh petugas sampling darah kemudian dikirim ke Laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan darah tersebut dimasukkan kedalam System Informasi Laboratorium dan diverifikasi oleh petugas yang mengerjakan selanjutnya hasil tersebut akan di Autorisasi oleh Dokter penanggung jawab pemeriksaan.
5. Bahwa metode yang dilakukan Saksi adalah Imuno Kromatografi yaitu pemeriksaan kualitatif untuk mendeteksi Antibody terhadap HIV dalam serum atau plasma, dari hasil pemeriksaan darah Terdakwa didapat hasil Non Reaktif (saat ini tidak terdeteksi adanya HIV) sedangkan Saksi-1 didapat hasil telah lebih dari 3 (tiga) minggu mengidap Anti HIV Reaktif (Positif terdeteksi HIV) dan hasil pemeriksaan darah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya demi kepentingan hukum.

Hal 15 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa faktor yang dapat menyebabkan HIV adalah melalui hubungan seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sejenis yang ditularkan melalui cairan yang masuk melalui alat kelamin seperti sperma/mani, transfusi darah dan penyalahgunaan jarum suntik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAKSI-5
Pangkat/NRP : Letkol Ckm/14930061241065
Jabatan : SMF Gol V Dokter Spesialis RUmkit Tk.II dr
AK Gani
Kesatuan : Kesdam II/Swj
Tempat,Tgl lahir : Madiun, 6 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komplek Taman Bukit Raflesia Km 8
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Dandekesyah Bandar Lampung dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi merupakan Saksi Ahli yang mempunyai keahlian dibidang Bedah Umum dan saat ini Saksi bertugas di Rumkit Tk. II dr AK Gani sebagai Dokter Spesialis Bedah Umum.
3. Bahwa berdasarkan Surat Danpomdam II/Swj Nomor R/434/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dan R/435/IX/2019 tanggal 09 September 2019 tentang permohonan Visum et Repertum terhadap Terdakwa, Saksi diperintahkan oleh Karumkit Tk. II dr AK Gani untuk melakukan pemeriksaan Organ Genetalia laki-laki terhadap Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa urutan pemeriksaan anus dan penis Terdakwa dan Saksi-1 adalah pertama-tama Saksi melakukan Anamnesis/Tanya Jawab terhadap Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Saksi menyiapkan alat-alat berupa Hand Scoon, jeli Pelicin dan Anuscopy untuk melakukan pemeriksaan,

Hal 16 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-II/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan fisik anus secara visual dan Rectar Toucher sedangkan terhadap penis dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dan pemeriksaan tersebut disaksikan langsung oleh Karumkit Tk. II dr AK Gani.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Anus dan Penis Terdakwa didapat hasil Anus dan Penis normal tidak ada kelainan sedangkan terhadap Saksi-1 pada pemeriksaan Rectal Toucher (Pemeriksaan Rectum) Saksi-1 teraba ToBus Spinter Ani (TSA) longgar yang disebabkan karena buang air besar yang keras ataupun masuknya benda tumpul kedalam anus yang berulang ulang dan dapat diduga Saksi-1 memiliki kelainan seksual (homoseksual).
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuangkan hasil pemeriksaan Organ Genetalia laki-laki terhadap Terdakwa dan Saksi-1 kedalam Visum Et Repertum dan hasil tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SAKSI-6.

Tempat,Tgl lahir : Suka Pindah, 19 Januari 1958

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Alamat : Jl. Darma Pala Rt.001 Rw.002 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi merupakan Saksi Ahli yang mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
3. Bahwa menurut Saksi Kesusilaan/Kesopanan adalah sebuah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan,

Hal 17 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperlihatkan kemaluan laki-laki dan perempuan, mencium dan sebagainya, setelah Saksi membaca kronologis kejadian tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi berpendapat sudah memenuhi unsur dalam Pasal 281 KUHP dengan catatan sifat yang merusak kesusilaan itu tergantung penilaian umum sesuai dengan tempat dan waktunya.

4. Bahwa Saksi melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 281 KUHP karena Terdakwa adalah seorang Anggota Militer yang aktif yang semestinya menjaga marwah kemiliteran seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI dan sebagai orang timur Terdakwa tidak memiliki rasa malu melakukan perbuatan tersebut dimuka umum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : SAKSI-7
Pangkat/NRP : Kapten Chk/292008810073
Jabatan : Danpok Bansus Deninteldam II/Swj
Kesatuan : Kodam II/Swj
Tempat,Tgl lahir : Bandung, 19 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mayor ZusbiBustam Rt 30 RW 06
Sukaramai Kodya Palembang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah lisan dari Dandeninteldam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang

Hal 18 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana asusila kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) sekira tahun 2014 di Botani Square Bogor ketika Saksi-1 menjalani kursus Pajemen Media I sedangkan Terdakwa berdinis di Kostrad Divif II.
3. Bahwa setelah berkenalan dan bertukar nomor telepon serta pin BBM, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut dengan sering bertemu kemudian menjalin hubungan asmara layaknya sepasang kekasih serta sering melakukan hubungan badan sesama jenis, saat melakukan hubungan sesama jenis Terdakwa yang berperan sebagai laki-laki dan Saksi-1 sebagai perempuan.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sekira bulan Desember 2018 di Rumdis Denkesyah Lampung, saat itu Terdakwa sedang mandi namun handuk Terdakwa ketinggalan kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 membawakan handuk ke kamar mandi karena Terdakwa sedang buang air besar, Saksi-1 langsung masuk dan membuka baju serta celananya, saat itu Terdakwa berusaha mencegah namun Saksi-1 sudah terlanjur berada didalam kamar mandi, setelah Saksi-1 menyabuni badannya dan Terdakwa selesai buang air besar, Saksi-1 berkata "sini bang, saya bantu gosok" selanjutnya Saksi-1 menyabuni punggung badan Terdakwa dengan sabun kemudian Saksi-1 mulai menggosok kemaluan Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-1 namun Terdakwa tidak merasa nyaman dengan posisi tersebut sehingga Saksi-1 mengubah posisi dengan berbaring kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam anus Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan onani namun Terdakwa tidak menggoyangkan pinggulnya karena tidak bisa menikmati dengan maksimal dan saat itu kemaluan Terdakwa masih tertancap di anus Saksi-1 hingga akhirnya Saksi-1 klimaks dan mengeluarkan sperma ke badan Saksi-1 sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri serta melanjutkan aktivitas seperti biasa.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 6 (enam) kali diantaranya 4

Hal 19 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-II/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dilakukan dengan cara penetrasi di Rumdis Wadanyonkes 2/Kostrad Malang, Rumdis Danyonkes 1/Kostrad Bogor dan Rumdis Dandenkesyah Lampung, 1 (satu) kali secara oral sex di Puncak Bogor dan 1 (satu) kali secara onani di Rumdis Dandenkesyah Lampung.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengalami penyimpangan seksual (menyukai laki-laki) karena Terdakwa pernah mengajak seorang wanita yang menjadi pacarnya menikah namun ditolak oleh wanita tersebut karena tidak mau dipindah-pindah setelah menikah sehingga Terdakwa mulai merasa frustrasi dan mengalami penyimpangan seksual.
7. Bahwa Terdakwa telah siap menerima semua konsekwensinya apabila dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hubungan sesama jenis sesuai yang diatur dalam Perkasad Nomor 84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang isinya adalah Pemberhentian dengan Tidak Hormat dan salah satu alasannya adalah Homoseksual/Lesbian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : SAKSI-8
Pangkat/NRP : Letkol Ckm/11980015600271
Jabatan : Dandenkesyah
Kesatuan : Kesda II/Swj
Tempat,Tgl lahir : Palembang, 21 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Darma Pala RT 50 RW 15 Kel.Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonkes 2 Kostrad Malang dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi merupakan Saksi Ahli yang mempunyai keahlian dibidang Kedokteran Jiwa.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kakesdam II/Swj Nomor Sprin/761/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Saksi

Hal 20 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan test kejiwaan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melaksanakan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa melalui metode wawancara kejiwaan secara lisan dan pemeriksaan secara tertulis dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak mempunyai gejala klinis yang terdeteksi (normal).

4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa kemudian Saksi memberikan hasilnya kepada Kasikesmil selaku Sekretaris PPBPAD agar dibuatkan surat hasil pemeriksaan kejiwaan sesuai nomor R/1252/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Terdakwa.

5. Bahwa dari test kejiwaan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa layak memiliki kelainan seks terhadap Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Nopember tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK selanjutnya dilantik pada tanggal 1 Juli 1999 dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2000 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Kesehatan Militer di Pusdik Kesehatan Jakarta selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Suspa Jemen Rumkit Madya 2014 dan pada tahun 2015 mengikuti KIBI di Bandung. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenkesyah Bandar Lampung dengan pangkat Letkol Ckm NRP 11990015281173.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa sedang menunggu angkutan umum di Halte Mall Botani karena Terdakwa saat itu melaksanakan IB (Izin Bermalam) Suspa Jemen Rumkit Madya di Pusdikkes Jakarta, kemudian Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa sambil bertanya tujuan Terdakwa kemana, selanjutnya Saksi-1 menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa karena kebetulan tujuan mereka sama selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 naik bis umum, selama diperjalanan Terdakwa dan Saksi mengobrol sambil bertukar nomor Handphone, setelah tiba di tujuan Terdakwa turun dan Saksi-1

Hal 21 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan, sejak saat itu Terdakwa sering chatting BBM dengan Saksi-1 tentang masalah kesehatan.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa janji bertemu Saksi-1 di Mal Cijantung Jakarta, setelah bertemu, Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang karena Saksi-1 baru selesai kegiatan mendaki gunung dilanjutkan dengan makan malam bersama, setelah makan malam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berencana IB ke Puncak Bogor, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 tentang rencana untuk IB ke Puncak Bogor, dan saat itu Saksi-1 menawarkan diri menemani Terdakwa ke Puncak.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menuju terminal Ciawi Bogor untuk menemui Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju Puncak Bogor dengan menggunakan angkutan kota, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Puncak Bogor selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari penginapan terdekat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menyewa salah satu kamar di penginapan yang berbentuk rumah (Terdakwa lupa namanya), sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari makanan dan minuman diluar, ketika Saksi-1 berada di luar Terdakwa melaksanakan pembersihan diri dan ketika Saksi-1 kembali Terdakwa dan Saksi-1 makan snack dan minum bir sampai pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tidur diatas ranjang sedangkan Saksi-1 masih menonton TV selanjutnya Terdakwa merasakan sesuatu di alat kelaminnya dan Terdakwa melihat Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa namun saat itu Terdakwa berpura-pura tidur dan Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma selanjutnya Saksi-1 kekamar mandi sedangkan Terdakwa tetap melanjutkan tidur.
7. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bangun dan melihat Saksi-1 sedang menonton televisi, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi-1 dan menanyakan apakah Saksi-1 sudah mandi dan dijawab Saksi-1 sudah, kemudian Terdakwa berkata

Hal 22 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setelah mandi kita check out dan mencari sarapan pagi diluar",

Terdakwa tidak membahas kejadian semalam karena Terdakwa melihat Saksi-1 merasa canggung/salah tingkah dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Puncak Bogor kemudian menuju terminal Ciawi karena Terdakwa akan kembali ke Pusdikkes.

8. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonkes 2/2 Kostrad di Malang dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa karena Saksi-1 sedang melaksanakan program kemahasiswaan di Surabaya dan Saksi-1 mengajak Terdakwa bertemu, Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Asrama Yonkes 2/2 Kostrad dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 tiba dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu, ketika ngobrol Terdakwa melihat Saksi-1 sudah kelelahan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk tidur sekamar dengan Terdakwa karena kamar lainnya sudah penuh, Terdakwa tidur diatas kasur sedangkan Saksi-1 tidur dibawah.
9. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 membangunkan Terdakwa dengan berkata "Bang..Bang..dingin Bang dibawah" selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk tidur diatas bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidur menghadap ke dinding dan ketika posisi Terdakwa telentang Terdakwa merasakan sesuatu terjadi dikelaminnya dan ketika Terdakwa melihat Saksi-1 sudah mengulum kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa menikmatinya serta memegang kepala Saksi-1 agar terus mengulum kemaluan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi diatas tubuh Terdakwa untuk melanjutkan mengulum kemaluan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) menit.
10. Bahwa Saksi-1 mencoba memasukkan kemaluannya ke anus Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya diam saja, namun ketika kemaluan Saksi-1 masuk ke anus Terdakwa, Terdakwa merasa sangat kesakitan dan meminta Saksi-1 tidak melanjutkan lagi, selanjutnya Saksi-1 terus merangsang Terdakwa dengan menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa kemudian Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya agar masuk ke dalam pantat Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menaik turunkan pantatnya diatas

Hal 23 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 mengubah posisi menjadi telentang sambil mengangkang di bawah dan Terdakwa berada diatas dengan tetap memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam anus Saksi-1 sampai Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam anus Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melanjutkan tidurnya dan saat pagi hari Saksi-1 pamit untuk pulang.

11. Bahwa pada bulan Nopember 2015, Terdakwa mengikuti KIBI di Bandung dan Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan Saks-2 melakukan cek kesehatan dan dinyatakan positif HIV selanjutnya Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan menyarankan Terdakwa untuk mengecek kesehatan, namun karena kondisi Saksi-1 sedang labil Terdakwa meminta Saksi-1 untuk sabar dan datang ke Cimahi untuk membahasnya.
12. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad di Bogor dan Saksi-1 menyampaikan bahwa kost nya sedang direnovasi sehingga menyulitkan Saksi-1 menyusun skripsinya kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk tinggal bersamanya di rumah dinas agar Saksi-1 dapat menyelesaikan skripsinya dan Terdakwa dapat mengontrol kesehatan Saksi-1.
13. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 wisuda dan membuat usaha perikanan bersama teman-temannya, namun Terdakwa khawatir tentang kondisi kesehatan Saksi-1 sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tidak lagi bekerja serta focus terhadap kesehatannya dan selama tahun 2016 Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.
14. Bahwa pada bulan Maret 2017 dan bulan Oktober 2017 di kamar rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam anus Saksi-1.
15. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa pindah ke Lampung untuk jabatan baru sebagai Dandenkesyah Bandar Lampung Kesdam II/Swj dan Terdakwa tinggal di rumah dinas bersama dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa beralasan karena Saksi-1 baru selesai melaksanakan operasi tumor di dada kiri

Hal 24 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-II/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih sering mengeluarkan darah di bagian luka operasi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah merawat luka Saksi-1.

16. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mandi namun lupa membawa handuk sehingga Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk mengambil handuk karena saat itu Terdakwa sedang buang air besar, Saksi-1 langsung masuk kedalam kamar mandi dan mengajak Terdakwa mandi bersama, setelah Terdakwa buang air besar Saksi-1 menyabuni tubuh Terdakwa dan kemudian melakukan hubungan badan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam anus Saksi-1 sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, selanjutnya Terdakwa dan Saks-2 melanjutkan pembersihan diri.
17. Bahwa bulan April 2019 sekira pukul 21.00 WIB d kamar ruma dinas Dandenkesyah Bandar Lampung Kesdam II/Swj, Saksi-1 mencoba merangsang Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolak berhubungan badan, sehingga Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dan kemaluan Saksi-1 sendiri sampai mereka mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar mandi untuk membersihkan diri.
18. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 kerumah orang tua Terdakwa di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan mengendarai kendaraan dinas Dandenkesyah Bandar Lampung bersama Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdr. Tri Zulian), didalam mobil posisi Terdakwa dan Saksi-1 duduk di bangku tengah sementara Saksi-2 dan Saksi-3 duduk dibangku depan sebagai supir.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui jenis kelamin Saksi-1 adalah laki-laki sejak pertama kali bertemu namun Terdakwa tidak dapat membedakan atau mengetahui ciri-ciri khusus seorang homoseksual dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah homoseksual ketika Saksi-1 menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa di Puncak Bogor.
20. Bahwa Terdakwa merasakan kenikmatan dan klimaks ketika berhubungan badan dengan Saksi-1 namun Terdakwa merasa tidak nyaman karena Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah menggunakan kondom ketika berhubungan badan.

Hal 25 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak Februari 2018 sampai dengan Agustus 2019, kegiatannya hanya mengurus tanaman di depan rumah, memelihara hewan dan bermain game di handphone dan apabila keluar rumah hanya bersepeda, menonton film di bioskop.
22. Bahwa selama bepergian keluar dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan, memeluk ataupun mencium Saksi-1 karena Terdakwa selalu mengajak supir untuk ikut menemani.
23. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-1 tentang masalah kesehatan Saksi-1 dan Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-1 membantu menjaga kesehatan Saksi-1 semampu Terdakwa karena Saksi-1 sulit untuk menjaga kesehatannya dan tidak siap untuk bercerita kepada orang tua Saksi-1 jika Saksi-1 positif HIV.
24. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya hidup bersama sesama jenis dan berperilaku homoseksual adalah perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan seorang prajurit TNI dan ia merasa menyesal melakukan hal itu serta berjanji akan merubah perilaku tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Letkol Ckm TERDAKWA, NRP 1990015281173 Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
2. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Sdr SAKSI-1 Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
3. 1 (satu) buah foto ruangan-ruangan rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung Kesdam II/Swj.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai

Hal 26 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa mengenai bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas hanyalah merupakan hak Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer demi pembelaan dirinya sendiri. Majelis Hakim menilai bahwa bantahan-bantahan tersebut diatas tidaklah memiliki dasar pembuktian yang kuat di bandingkan keterangan para Saksi yang dibantahnya. Oleh karenanya harus dikesampingkan dan di tolak.
2. Bahwa oleh karena bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana setelah menguraikan lebih lanjut tentang pembuktian unsur unsur Tindak Pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat dan barang dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Nopember tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK selanjutnya dilantik pada tanggal 1 Juli 1999 dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2000 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Kesehatan Militer di Pusdik Kesehatan Jakarta selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Suspa Jemen Rumkit Madya 2014 dan pada tahun 2015 mengikuti KIBI di Bandung. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenkesyah Bandar Lampung dengan pangkat Letkol Ckm NRP 11990015281173.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 (Sdr. SAKSI-1) datang menghampiri Terdakwa sambil bertanya tujuan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu angkutan umum di Halte Mall Botani karena Terdakwa saat itu melaksanakan IB

Hal 27 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Izin Bermalam) Suspa Jemen Rumkit Madia di Pusdikkes Jakarta, selanjutnya Saksi-1 menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa dengan naik bis umum, selama diperjalanan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol sambil bertukar nomor Handphone, setelah tiba di tujuan Terdakwa turun dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan, sejak saat itu Terdakwa sering chatting BBM dengan Saksi-1 selanjutnya pada bulan Nopember 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di Mal Cijantung Jakarta dilanjutkan dengan makan malam bersama, setelah makan malam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat BBM dan mengajak Saksi-1 ke Puncak Bogor dan Saksi-1 menyetujuinya, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Puncak Bogor selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menginap di penginapan berbentuk rumah kemudian pada tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beristirahat diatas ranjang dan Saksi-1 masih menonton televisi sambil tidur tiduran dibawah, karena merasa kedinginan Saksi-1 naik keatas ranjang untuk tidur bersama Terdakwa, saat Terdakwa masih tertidur Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak bereaksi apa-apa dan Saksi-1 langsung membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengocok serta mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam mulut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa beristirahat diatas ranjang dan Saksi-1 masih menonton televisi sambil tidur tiduran dibawah, karena merasa kedinginan Saksi-1 naik keatas ranjang untuk tidur bersama Terdakwa, saat Terdakwa masih tertidur Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa karena Saksi-1 penasaran tentang ukuran kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak bereaksi apa-apa dan Saksi-1 langsung membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengocok serta mengulum kemaluan Terdakwa

Hal 28 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam mulut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pindah tugas sebagai Dandenkeshyah Bandar Lampung dan sejak saat itu sampai dengan bulan Agustus 2019 Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) karena Terdakwa beralasan Saksi-1 baru selesai melaksanakan operasi tumor didada kiri dan masih sering mengeluarkan darah di bagian luka operasi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah merawat luka Saksi-1 serta mengontrol kesehatan Saksi-1 karena diketahui Saksi-1 positif mengidap HIV.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah ke Denkesyah pada bulan Maret 2018, Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdr. Tri Zulian) yang bertugas sebagai supir hampir setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB datang ke rumah Terdakwa untuk membersihkan mobil, Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dilantai berdampingan dan saling menyandarkan kepala ke bahu dan tangan saling berpegangan dan sekali-kali berciuman mesra, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat melihat ke ruang TV karena ruangan tersebut dapat dilihat dari depan ataupun Garasi depan dan terakhir kali Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sekira bulan Agustus 2019.
7. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam anus Saksi-1 hingga Terdakwa merasakan klimaksserta mengeluarkan sperma yaitu:
 - a. Pada bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa Asrama Yonkes 2/2 Kostrad.
 - b. Pada bulan Maret tahun 2017 di rumah Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - c. Pada bulan Oktober 2017 Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - d. Pada bulan Februari 2018 di rumah dinas Dandenkeshyah Bandar Lampung.
 - e. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas Dandenkeshyah Bandar Lampung.

Hal 29 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi-2 dan Saksi-3 mengantar Terdakwa kerumah orang tuanya di Pagaram, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dibelakang sopir kemudian Terdakwa tidur diatas paha Saksi-1 sambil main game di Ipad sedangkan Saksi-1 mengelus elus badan Terdakwa dan terkadang sampai mengelus kemaluan Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 hanya melihat sesekali dan selama dirumah orang tua Terdakwa ataupun menginap di hotel, Terdakwa dan Saksi-1 menginap sekamar sedangkan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering mengajak Saksi-3 nonton di bioskop XXI di Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam bioskop untuk menonton, Terdakwa dan Saksi-1 terlihat sangat mesra karena sekali-kali Terdakwa dan Saksi-1 berpegangan tangan dan Saksi-1 menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa dan apabila berbicara selalu berbisik-bisik namun Saksi-3 hanya diam saja dan pura-pura tidak tahu.
10. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-1 tentang masalah kesehatan Saksi-1 dan Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-1 membantu menjaga kesehatan Saksi-1 semampu Terdakwa karena Saksi-1 sulit untuk menjaga kesehatannya dan tidak siap untuk bercerita kepada orang tua Saksi-1 jika Saksi-1 positif HIV.
11. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum a.n. Letkol Ckm TERDAKWA NRP 1990015281173 Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019, Anus dan Penis Terdakwa didapat hasil Anus dan Penis normal tidak ada kelainan.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr SAKSI-1 Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019, pada pemeriksaan Rectal Toucher (Pemeriksaan Rectum) Saksi-1 teraba ToBus Spinter Ani (TSA) longgar yang disebabkan karena buang air besar yang keras ataupun masuknya benda tumpul kedalam anus yang berulang ulang dan dapat diduga Saksi-1 memiliki kelainan seksual (homoseksual).

Hal 30 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUP Dr. Muhammad Hosein Palembang menyatakandarah Terdakwa didapat hasil Non Reaktif (saat ini tidak terdeteksi adanya HIV) sedangkan Saksi-1 didapat hasil telah lebih dari 3 (tiga) minggu mengidap Anti HIV Reaktif (Positif terdeteksi HIV) dan hasil pemeriksaan darah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya demi kepentingan hukum.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
15. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang sangat tercela dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana terurai dalam Putusan berikut ini dan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari seluruh aspek baik kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, kepentingan militer sebagaimana akan diuraikan dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Tinggi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit TNI dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer Tinggi yang menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam tuntutan. Demikian juga Terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 281 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa".
 2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Hal 31 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa asas personalitas bagi Militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 Ayat (3) KUHP yang menerangkan bahwa “*Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri*” ini merupakan bentuk perluasannya sehingga pengertian “*Barang siapa*” dalam pasal ini dapat menyentuh setiap Prajurit atau anggota TNI atau Angkatan Perang Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan (Militer/ TNI) terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU. Sedangkan dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

Hal 32 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Nopember tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK selanjutnya dilantik pada tanggal 1 Juli 1999 dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2000 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Kesehatan Militer di Pusdik Kesehatan Jakarta selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Suspa Jemen Rumkit Madya 2014 dan pada tahun 2015 mengikuti KIBI di Bandung. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenkesyah Bandar Lampung dengan pangkat Letkol Ckm NRP 11990015281173.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/AD/K/I-00/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
3. Bahwa benar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan

Hal 33 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti lain maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama TERDAKWA, pangkat Letkol Ckm/11990015281173.

5. Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.VT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terdiri dari Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan tindakan (Tindak Pidana) tidak saja mengingysafi bahwa tindakan itu dilarang oleh Undang-undang dan diacam pidana. KLOURLOOS BEGRIF atau kesengajaan yang tidak memiliki sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928). S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di

Hal 34 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka umum" adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat perbuatan dari pelanggaran kesusilaan.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (Misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum). Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia).

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, melanggar kesusilaan yang aslinya memakai istilah "de eerbaarheid schendt". Ada yang mengartikan yang menimbulkan rasa malu seksual. Delik ini merupakan delik sengaja perbuatan yang melanggar (schennis) rasa malu bagi orang lain yang menyaksikan hal itu. Hoge Raad memutuskan pada 1 Desember 1971, NJ1971,37 : perbuatan yang dimaksud harus dicek pada moral publik. Arti melanggar kesusilaan menurut Hoge Raad harus dilihat pada pendapat yang hidup dalam mayoritas rakyat Belanda (HR 19 Nopember 1974 NJ 1975,133) pertanyaannya bagaimana hakim dapat mengetahui pendapat umum mayoritas rakyat ? Untuk Negara Indonesia penyelesaiannya memakai interpretasi sosiologis (penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya). Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak,

Hal 35 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa sifat "Melanggar kesusilaan" ini sangat bergantung kepada pendapat umum menurut tempat dan waktunya serta dihubungkan dengan bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat dan norma yang berlaku dari berbagai daerah di Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa menurut tempat, keadaan dan waktunya tersebut dapat dipandang sebagai Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah ke Denkesyah 02.03.04 pada bulan Maret 2018, Saksi-2 (Sdr SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdr Tri Zulian) yang bertugas sebagai supir hampir setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB datang kerumah Terdakwa untuk membersihkan mobil, Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dilantai berdampingan dan saling menyandarkan kepala ke bahu dan tangan saling berpegangan dan sekali-kali berciuman mesra, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat melihat ke ruang TV karena ruangan tersebut dapat dilihat dari depan ataupun Garasi depan dan terakhir kali Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sekira bulan Agustus 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pindah tugas sebagai Dandenkesyah Bandar Lampung dan sejak saat itu sampai dengan bulan Agustus 2019 Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) karena Terdakwa beralasan Saksi-1 baru selesai melaksanakan operasi tumor didada kiri dan masih sering mengeluarkan darah di bagian luka operasi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah merawat luka Saksi-1 serta mengontrol kesehatan Saksi-1 karena diketahui Saksi-1 positif mengidap HIV.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah ke Denkesyah 02.03.04 pada bulan Maret 2018, Saksi-2 (Sdr SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdr Tri Zulian) yang bertugas sebagai supir hampir setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB datang kerumah Terdakwa untuk

Hal 36 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan mobil, Saksi-2 dan Saksi-3 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dilantai berdampingan dan saling menyandarkan kepala ke bahu dan tangan saling berpegangan dan sekali-kali berciuman mesra, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat melihat ke ruang TV karena ruangan tersebut dapat dilihat dari depan ataupun Garasi depan dan terakhir kali Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sekira bulan Agustus 2019.

4. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam anus Saksi-1 hingga Terdakwa merasakan klimaksserta mengeluarkan sperma yaitu:
 - a. Pada bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa Asrama Yonkes 2/2 Kostrad.
 - b. Pada bulan Maret tahun 2017 di rumah Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - c. Pada bulan Oktober 2017 Terdakwa di rumah dinas Wadanyonkes 1/1 Kostrad di Bogor.
 - d. Pada bulan Februari 2018 di rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung.
 - e. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi-2 dan Saksi-3 mengantar Terdakwa kerumah orang tuanya di Pagaralam, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk dibelakang sopir kemudian Terdakwa tidur diatas paha Saksi-1 sambil main game di Ipad sedangkan Saksi-1 mengelus elus badan Terdakwa dan terkadang sampai mengelus kemaluan Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 hanya melihat sesekali dan selama dirumah orang tua Terdakwa ataupun menginap di hotel, Terdakwa dan Saksi-1 menginap sekamar sedangkan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering mengajak Saksi-3 nonton di bioskop XXI di Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam bioskop untuk menonton, Terdakwa dan Saksi-1 terlihat sangat mesra karena sekali-kali Terdakwa dan Saksi-1 berpegangan tangan

Hal 37 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1 menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa dan apabila berbicara selalu berbisik-bisik namun Saksi-3 hanya diam saja dan pura-pura tidak tahu.

7. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani hidup bersama dengan Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hidup dalam 1 (satu) rumah dengan Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang militer karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat.
8. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan berhubungan sex dengan Saksi-1 (Sdr. Eko) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali di beberapa tempat, berpelukan, berciuman dan bermesraan tahun di tempat yang termasuk dalam pengertian terbuka serta hidup serumah selama kurang lebih 3 (tiga) dengan Saksi-1 (Sdr. Eko) hal ini juga termasuk melanggar kesusilaan karena perbuatan dimaksud menurut masyarakat umum dan masyarakat militer merupakan perbuatan tercela karena bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

Hal 38 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya perbuatan hidup bersama dengan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan norma agama dan norma lainnya serta etika dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya khususnya dilingkungan Militer.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira berpangkat Letnan Kolonel sekaligus sebagai pimpinan di satuannya seharusnya menjadi tauladan bagi anak buahnya baik di satuan maupun dilingkungan masyarakat bukan malah memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan perbuatan tercela dan memijikkan, mempertontonkan perbuatan menyimpang dan melanggar kesusilaan mengumbar nafsu birahi dengan sesama lelaki. Apalagi pasangannya sedang menderita HIV. Adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira dan pemimpin adalah sosok prajurit yang tidak dapat di jadikan panutan bagi satuannya, bahkan tindakan dan perbuatannya berpotensi merusak moral dan mental serta etika keprajurit. Juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa berstatus sebagai seorang Dokter yang mengerti tentang masalah kesehatan tidak sepatutnya ikut berperilaku menyimpang melakukan hubungan sex dengan sesama jenis (homoseksual) yang apabila dilihat dari aspek kesehatan merupakan penyakit menular dan berbahaya bagi diri sendiri dan atau bagi orang lain. Merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 39 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
2. Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI berpangkat Letkol seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi para bawahan.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD.
4. Perbuatan Terdakwa sangat tercela karena melakukan hubungan sex sesama jenis (homoseksual) yang bertentangan dengan norma agama dan norma-norma lain yang ada dalam masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Perkasad Nomor Perkasad/34XII/2008 tentang larangan bagi Prajurit TNI berperilaku LGBT.
6. Terdakwa seorang dokter yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap perlindungan kesehatan prajurit TNI tidak sepatutnya melakukan perbuatan tercela berperilaku homoseksual.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan

Hal 40 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, permohonan Terdakwa untuk diberikan hukuman yang seadil adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*Sentencing atau Staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan penjatuhan Pidana Pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan yang di ajukan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut dirasa terlalu berat oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sampai dengan batas-batas yang patut, adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan menilai layak atau tidaknya dalam perkara Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual). Kelainan seksual yang diderita oleh Terdakwa yaitu egodisSAKSI-7k (menyukai sesama laki-laki) dan berpotensi akan menyebar atau menular kepada Prajurit lainnya dan atau orang lain. Menurut pendapat Majelis Hakim hal ini merupakan ancaman bagi kepentingan Militer yaitu terhadap pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan berdampak negatif yaitu :

1. Terjadinya homo-phobia dikarenakan ketakutan masyarakat khususnya masyarakat Militer akan penularan perilaku homoseksual, sebab kaum homo akan terus mencari penerus homoseksualitas, sehingga rentan tertular penyakit kelamin HIV dan Aids karena suka berganti-ganti pasangan, menurut para ahli bahwa 95% pengidap penyakit ini adalah kaum homoseks. Dalam perkara Terdakwa sesuai pendapat para ahli terbukti kebenarannya.
2. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya dengan hidup bersama sesama jenis dipandang merupakan perbuatan yang sangat tercela, hal ini bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma lain yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat Militer.

Hal 41 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prilaku menyimpang homo seksual akan merusak moral, etika dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena prilaku homoseksual dan prilaku kelainan sex lainnya (LGBT) berdampak negatif bagi kepentingan militer dan termasuk perbuatan tercela sebagaimana di pertegas melalui ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Perkasad Nomor Perkasad/34XII/2008 tentang larangan bagi Prajurit TNI berperilaku LGBT maka terhadap pelakunya termasuk dalam perbuatan Terdakwa harus di berikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga citra dan mempertahankan institusi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu di kwatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka ia harus dipecat dari dinas Militer. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dalam Permohonannya sepanjang mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 42 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n. Letkol Ckm TERDAKWA NRP 1990015281173 Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
2. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr SAKSI-1 Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.
3. 1 (satu) buah foto ruangan-ruangan rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung Kesdam II/Swj.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dan di khawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA. Letkol Ckm NRP 11990015281173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n. Letkol Ckm TERDAKWA NRP 1990015281173 Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

Hal 43 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr SAKSI-1

Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

c. 1 (satu) buah foto ruangan-ruangan rumah dinas Dandenkesyah Bandar Lampung Kesdam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta F.X Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Budi Winarno, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H. Kapten Chk NRP 11080089110481, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Kapten Chk NRP 11080089110481

Hal 45 dari 45 hal, Nomor Putusan 18-K/PMT-I/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)